



P U T U S A N

Nomor : 29/Pdt. G/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 7 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 29/Pdt.G/2013/PA Blk. tanggal 7 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 12 September 2005, di Dusun Lambua, Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 139104/1X12005, tanggal 16 September 2005, yang dikeluarkan



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari,
Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian di Malaysia selama kurang lebih 7 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 5 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut bersama di orang tua Penggugat;
4. Bahwa, pada tahun 2007, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat.
 - b. Tergugat suka main judi.
5. Bahwa, bulan Desember 2012, Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering memukul;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama kurang lebih 1 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka Penggugat memohon kepada Penitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat serta PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
8. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1 39/04/1X12005, tanggal 16 September 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi Kode P;

b. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Penggugat adalah saudara kandung saksi;



- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih bujan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia selama kurang lebih tujuh tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2007 sudah tidak rukun lagi;
 - Penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras dan apabilasudah mabuk Tergugat biasa memukul Penggugat, hal ini diketahui saksi karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berada di Bulukumba;
 - Setelah Penggugat dan Tergugat sampai di Malaysia Tergugat masih sering memukul Penggugat, sehingga pada tahun 2012 Penggugat kembali ke Bulukumba karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
 - Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan, dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
 - Saksi sering menasehati Penggugat supaya mau menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau tinggal bersama Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama selama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih dua bulan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia selama kurang lebih tujuh tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2007 sudah tidak rukun lagi;



- Penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras dan sampai di rumah marah-marah, bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat meskipun Penggugat dan Tergugat sudah berada di Malaysia Penggugat masih tetap memukul Penggugat apabila ada yang salah;
- Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ada di Malaysia sewaktu Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia, sehingga pada akhir tahun 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan sikap Tergugat dan akhirnya tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya lagi;
- Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan;
- Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut



tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat

(1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat suka main judi, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibeban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materi sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, membenkan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materi saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut membenkan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama di rumah Penggugat selama dua bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak,



pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2007 mulai tidak rukun karena Tergugat sering minum-minuman keras dan sampai di rumah marah-marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat, dan pada akhir tahun 2012 Penggugat kembali ke Bulukumba karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai lima bulan lamanya dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, sehingga dan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2005, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama dua bulan setelah itu ke Malaysia selama kurang lebih tujuh tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2007 mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan sampai di rumah marah-marah bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat, sehingga pada akhir tahun 2012 Penggugat kembali ke Bulukumba karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berakbir tempat tinggal sekarang sudah mencapai lima bulan lamanya dan tanpa saling menghiraukan, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap



saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka alasan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sugbra



Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah dan tempat tinggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag.,MH dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. Amir, S sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag.,M.H

Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH

Ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

M. A mir, S

Perincian biaya perkara

- Biaya proses dan ATK perkara	Rp 50 000,-
- Pencatatan	Rp 30.000,-
- Biaya panggilan	Rp 175 000,-
- Redaksi	Rp 5 000,-
- Materai	Rp 6 000,-

J u m l a h Rp 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)